

**IMPLEMENTASI PRINSIP DISTINCTION DALAM KONFLIK  
BERSENJATA MODERN: STUDI KASUS SERANGAN UDARA  
TERHADAP INFRASTRUKTUR SIPIL DI GAZA**

**Dilla Nirmalasari<sup>1</sup>, Moch Tofan Saputra<sup>2</sup>, Nur Chasanatul Hidayah<sup>3</sup>,  
Nadin Azka Aulia<sup>4</sup>, Dwi Imroatus Sholikhah<sup>5</sup>**

[dillanirmala5@gmail.com](mailto:dillanirmala5@gmail.com)<sup>1</sup>, [saputratofan065@gmail.com](mailto:saputratofan065@gmail.com)<sup>2</sup>, [nurchasanatul16@gmail.com](mailto:nurchasanatul16@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nadinazka310704@gmail.com](mailto:nadinazka310704@gmail.com)<sup>4</sup>, [d.imroatus@gmail.com](mailto:d.imroatus@gmail.com)<sup>5</sup>

**Universitas Boyolali**

**Abstract**

*International Humanitarian Law (IHL) regulates the conduct of parties involved in armed conflicts, with one of its main principles being distinction — the differentiation between combatants and non-combatants, as well as between military objectives and civilian objects. In modern armed conflicts such as the one in Gaza, this principle often becomes a subject of debate alongside the increasing attacks on civilian infrastructure. This paper aims to analyze the implementation of the principle of distinction in the Israel-Palestine conflict, specifically in airstrikes targeting civilian facilities in Gaza. Using a normative approach and case study method, this article finds that many airstrikes legally qualify as violations of the principle of distinction and may be categorized as war crimes. The study also emphasizes the importance of law enforcement by the international community and the role of the International Criminal Court in addressing such violations.*

**Keywords:** *International Humanitarian Law, Gaza, Principle Of Distinction, Airstrikes, War Crimes.*

**Abstrak**

Hukum Humaniter Internasional (HHI) mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, salah satu prinsip utamanya adalah distinction atau pembedaan antara kombatan dan non-kombatan, serta antara objek militer dan sipil. Dalam konflik bersenjata modern seperti yang terjadi di Gaza, prinsip ini kerap menjadi perdebatan seiring dengan meningkatnya serangan terhadap infrastruktur sipil. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip distinction dalam konflik Israel–Palestina, khususnya dalam serangan udara yang menghantam fasilitas sipil di Gaza. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan studi kasus, artikel ini menemukan bahwa banyak serangan udara yang secara hukum patut diduga melanggar prinsip distinction, yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penegakan hukum oleh komunitas internasional dan peran Mahkamah Pidana Internasional dalam menindak pelanggaran tersebut.

**Kata Kunci:** Hukum Humaniter Internasional, Gaza, Prinsip Distinction, Serangan Udara, Kejahatan Perang.

**PENDAHULUAN**

Konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk krisis kemanusiaan yang paling merusak dalam sejarah umat manusia. Seiring dengan berkembangnya teknologi persenjataan dan perubahan bentuk konflik menjadi lebih asimetris, perlindungan terhadap penduduk sipil dalam peperangan menjadi semakin sulit diwujudkan. Untuk itu, hukum humaniter internasional (HHI) hadir sebagai norma yang mengatur perilaku para pihak yang berkonflik, dengan tujuan utama meminimalkan penderitaan manusia dan membatasi cara serta metode peperangan. Salah satu prinsip fundamental dalam HHI adalah prinsip distinction (pembedaan), yang mewajibkan para pihak membedakan secara tegas antara kombatan dan non-kombatan, serta antara sasaran militer dan objek sipil.

Prinsip distinction sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977 menjadi dasar penting dalam menentukan legalitas suatu serangan militer. Pelanggaran terhadap prinsip ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk penggolongan sebagai kejahatan perang. Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam konflik bersenjata yang melibatkan aktor non-negara dan berlangsung di wilayah padat penduduk, seperti yang terjadi di Jalur Gaza.

Konflik antara Israel dan kelompok bersenjata Palestina, khususnya Hamas, telah berlangsung selama beberapa dekade dan menunjukkan pola kekerasan yang berulang. Salah satu ciri utama dari konflik ini adalah penggunaan kekuatan militer secara luas oleh Israel, termasuk melalui serangan udara ke wilayah Gaza. Dalam berbagai eskalasi kekerasan, infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, serta fasilitas air dan listrik turut menjadi sasaran serangan. Pihak militer Israel kerap berdalih bahwa fasilitas-fasilitas tersebut digunakan oleh Hamas untuk aktivitas militer, sehingga kehilangan status perlindungannya sebagai objek sipil.

Klaim penggunaan warga sipil sebagai human shields menjadi pembenaran utama dalam banyak serangan yang menimbulkan korban jiwa sipil. Namun, pembenaran semacam ini sering kali sulit dibuktikan secara transparan dan tidak menghilangkan kewajiban Israel untuk tetap mematuhi prinsip distinction. Ketika bukti tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa objek sipil telah berubah menjadi sasaran militer yang sah, maka serangan terhadap objek tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis penerapan prinsip distinction dalam konflik Gaza, dengan fokus pada serangan udara Israel terhadap infrastruktur sipil selama periode 2021 hingga 2023. Melalui pendekatan normatif dan studi kasus, tulisan ini akan mengevaluasi apakah tindakan militer tersebut sesuai dengan ketentuan HHI yang berlaku, serta menelaah upaya penegakan hukum dan akuntabilitas di tingkat internasional. Studi ini juga mengkaji tantangan politik dan yuridis yang menghambat implementasi prinsip distinction dalam konteks konflik bersenjata modern.

Dengan menggunakan Gaza sebagai studi kasus, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum internasional dalam melindungi warga sipil dari dampak konflik. Selain itu, penelitian ini juga membuka ruang diskusi tentang efektivitas sistem hukum internasional dalam menghadapi kompleksitas konflik kontemporer, serta pentingnya reformasi dalam mekanisme penegakan hukum humaniter agar prinsip-prinsip dasar seperti distinction tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi juga norma yang ditegakkan secara nyata.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional. Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis penerapan prinsip distinction dalam konteks konflik bersenjata modern, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji sejauh mana norma hukum tersebut diimplementasikan secara nyata dalam praktik militer di lapangan.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan internasional, laporan dari organisasi internasional seperti International Committee of the Red Cross (ICRC), Amnesty International, dan Human Rights Watch, serta dokumen resmi dari PBB dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Selain itu, studi-studi akademik dan jurnal ilmiah yang relevan turut digunakan sebagai referensi dalam memperkuat analisis.

Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan prinsip distinction dalam konflik Gaza, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan kerangka hukum yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan studi kasus atas konflik bersenjata antara Israel dan Hamas pada periode eskalasi kekerasan 2021–2023, terutama dengan menelusuri serangan udara terhadap objek-objek sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur publik lainnya.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang objektif dan berbasis hukum mengenai sejauh mana tindakan militer dalam konflik Gaza mencerminkan kepatuhan atau pelanggaran terhadap prinsip distinction. Penelitian ini juga berupaya mengungkap keterbatasan penegakan hukum internasional dalam konteks konflik yang melibatkan aktor negara dan non-negara, serta hambatan politik yang mengiringi proses akuntabilitas di ranah internasional.

## **PEMBAHASAN**

Dalam pembahasan ini, akan dianalisis berbagai aspek penting terkait implementasi prinsip distinction dalam konteks konflik bersenjata modern, khususnya pada serangan udara terhadap infrastruktur sipil di Gaza. Pembahasan akan meliputi pengertian dan relevansi prinsip distinction dalam hukum humaniter internasional, karakteristik konflik di Gaza yang menimbulkan tantangan dalam penerapan prinsip ini, serta implikasi yuridis dari serangan terhadap objek sipil. Selain itu, akan dibahas pula isu penggunaan human shields, hambatan dalam penegakan hukum internasional, dampak kemanusiaan yang timbul, serta kebutuhan reformasi sistem hukum untuk meningkatkan perlindungan warga sipil. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kompleksitas dan urgensi penegakan prinsip distinction dalam konflik bersenjata modern.

### **Prinsip Distinction dalam Hukum Humaniter Internasional**

Prinsip distinction merupakan salah satu pilar utama dalam hukum humaniter internasional yang berfungsi sebagai batasan etis dan hukum dalam pelaksanaan operasi militer. Prinsip ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, yang mewajibkan semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk secara tegas membedakan antara kombatan dan penduduk sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil. Dengan adanya prinsip ini, warga sipil sebagai kelompok yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran harus dilindungi dari dampak langsung serangan militer. Hal ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang menjadi landasan hukum internasional agar konflik tidak berubah menjadi perang total yang merugikan warga sipil secara masif. Pelanggaran terhadap prinsip distinction tidak hanya menimbulkan kerugian kemanusiaan yang besar, tetapi juga secara hukum dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang yang dapat diadili di pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Oleh sebab itu, prinsip ini menjadi tolak ukur utama dalam menilai legalitas dan moralitas suatu operasi militer dalam konteks konflik bersenjata.

### **Karakteristik Konflik di Gaza dan Kompleksitas Implementasi Prinsip**

Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan kelompok Hamas di Jalur Gaza merupakan contoh yang sangat kompleks bagi implementasi prinsip distinction. Gaza merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, mencapai ribuan orang per kilometer persegi, sehingga ruang untuk membedakan antara zona militer dan sipil menjadi sangat terbatas. Selain itu, kelompok Hamas menggunakan taktik gerilya yang tersebar di kawasan pemukiman, serta memanfaatkan infrastruktur sipil untuk aktivitas militernya, yang menimbulkan kesulitan bagi pasukan Israel dalam menentukan target yang sah secara hukum. Kompleksitas ini diperparah oleh fakta bahwa wilayah Gaza juga merupakan pusat kehidupan sosial dan ekonomi penduduk sipil yang sangat rentan, sehingga setiap serangan yang dilakukan berisiko besar menimbulkan korban sipil dan kerusakan infrastruktur penting. Berbagai operasi militer, terutama yang berbasis serangan udara, kerap kali berujung pada penghancuran fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah, yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Israel, dalam banyak kesempatan, berargumen bahwa sasaran yang diserang merupakan bagian dari jaringan militer Hamas, namun klaim tersebut sering tidak disertai bukti yang transparan dan dapat diverifikasi secara independen, sehingga menimbulkan kontroversi dan kritik dari komunitas internasional.

### **Analisis Yuridis atas Serangan terhadap Infrastruktur Sipil**

Dari sudut pandang hukum humaniter internasional, serangan terhadap objek sipil hanya dapat dibenarkan apabila objek tersebut memberikan kontribusi efektif secara langsung terhadap aktivitas militer lawan dan penghancurannya dapat memberikan keuntungan militer yang pasti. Prinsip ini juga dibarengi dengan kewajiban untuk selalu menerapkan prinsip proportionality dan precaution, dimana kerugian terhadap warga sipil dan objek sipil harus seimbang dan diminimalisasi. Namun, dalam praktik serangan udara yang dilakukan di Gaza, banyak terjadi insiden dimana fasilitas sipil, termasuk sekolah dan rumah sakit yang dikelola oleh organisasi internasional seperti UNRWA, terkena serangan tanpa adanya bukti yang cukup bahwa fasilitas tersebut digunakan untuk kepentingan militer. Serangan juga terjadi pada fasilitas infrastruktur penting seperti instalasi listrik, sistem air bersih, dan sarana komunikasi yang berdampak luas pada kehidupan sehari-hari penduduk sipil, mengakibatkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Kejadian seperti ini menimbulkan keraguan kuat mengenai kepatuhan terhadap prinsip distinction, proportionality, dan precaution yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan operasi militer. Jika serangan terhadap fasilitas sipil tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak kemanusiaan yang serius, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional yang serius dan dapat memicu tuntutan hukum di ranah internasional.

### **Isu Penggunaan Human Shields dan Tanggung Jawab Israel**

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah Israel menyatakan bahwa Hamas sengaja menempatkan warga sipil di sekitar atau di dalam fasilitas militer sebagai tameng manusia (human shields), yang dimaksudkan untuk menghalangi serangan musuh. Praktik penggunaan human shields memang merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional dan menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan warga sipil. Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa pelanggaran oleh satu pihak tidak membebaskan pihak lain dari kewajiban untuk mematuhi hukum yang sama. International Committee of the Red Cross (ICRC) menegaskan bahwa meskipun penggunaan human shields dilakukan oleh kelompok bersenjata, militer yang menyerang tetap berkewajiban untuk mematuhi prinsip distinction dan mengambil segala langkah yang memungkinkan untuk meminimalkan dampak pada warga sipil. Oleh karena itu, meskipun klaim penggunaan human shields dapat digunakan sebagai

pertimbangan dalam operasi militer, hal tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan perlindungan terhadap warga sipil. Dalam konteks ini, apabila serangan menyebabkan korban sipil dalam jumlah besar tanpa upaya memadai untuk menghindarinya, maka tindakan tersebut tetap bisa dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

### **Penegakan Hukum Internasional dan Hambatannya**

Secara teori, pelanggaran terhadap prinsip distinction dapat diproses secara hukum di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai bagian dari kejahatan perang. Palestina, yang menjadi negara pihak dalam Statuta Roma sejak 2015, membuka kemungkinan bagi ICC untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran yang terjadi di wilayahnya, termasuk yang diduga dilakukan oleh Israel. Meski demikian, hingga saat ini belum ada kemajuan signifikan dalam proses hukum ini, yang disebabkan oleh berbagai hambatan. Hambatan tersebut termasuk kurangnya kerja sama dari pihak Israel, tekanan politik yang kuat dari negara-negara sekutu Israel, dan kendala akses investigasi ke daerah konflik yang sangat terbatas. Faktor-faktor ini menggambarkan kesenjangan nyata antara norma hukum internasional dan penerapannya dalam praktek, khususnya dalam konteks konflik yang melibatkan aktor-aktor yang memiliki kekuatan politik dan militer yang besar. Situasi ini menimbulkan keprihatinan serius tentang efektivitas sistem hukum internasional dalam menegakkan keadilan dan mencegah impunitas di masa depan.

### **Dampak Kemanusiaan dan Psikologis Akibat Pelanggaran Prinsip Distinction**

Pelanggaran prinsip distinction tidak hanya menghasilkan korban jiwa yang besar, tetapi juga memberikan dampak kemanusiaan yang luas dan berjangka panjang. Anak-anak dan warga sipil yang selamat dari serangan mengalami trauma psikologis yang mendalam, termasuk gangguan stres pascatrauma (PTSD) yang mengganggu perkembangan mental dan emosional mereka. Kehancuran infrastruktur penting seperti rumah sakit dan sekolah menyebabkan hilangnya akses terhadap layanan dasar yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup dan pemulihan masyarakat pasca-konflik. Dampak ini semakin diperparah oleh blokade ekonomi dan keterbatasan bantuan kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Kondisi-kondisi tersebut memperburuk siklus kemiskinan, kekerasan, dan ketidakstabilan sosial yang pada akhirnya mendorong radikalisme dan konflik yang berkepanjangan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap prinsip distinction bukan sekadar masalah hukum, melainkan juga masalah kemanusiaan dan sosial yang harus mendapat perhatian serius dari komunitas internasional.

### **Kebutuhan Reformasi dan Tanggung Jawab Internasional**

Realitas di Gaza menunjukkan bahwa penerapan prinsip distinction dalam konflik modern masih menghadapi banyak tantangan dan hambatan. Kondisi ini menuntut adanya reformasi mendasar dalam sistem hukum internasional, khususnya dalam hal penegakan hukum humaniter internasional. Reformasi tersebut harus mencakup peningkatan transparansi dan independensi dalam proses investigasi terhadap dugaan pelanggaran, penguatan mekanisme akuntabilitas yang bebas dari pengaruh politik, serta peningkatan kerjasama antarnegara dalam mengawasi dan menindak pelanggaran hukum. Komunitas internasional juga harus lebih berani menegakkan prinsip hukum dan keadilan tanpa terkecuali, agar hukum humaniter internasional dapat menjadi instrumen efektif dalam melindungi warga sipil di masa konflik. Tanpa reformasi dan komitmen yang kuat, prinsip distinction hanya akan menjadi norma formal yang sulit diterapkan, sementara warga sipil tetap menjadi korban utama dalam konflik bersenjata modern yang terus terjadi.

## KE Simpulan

Implementasi prinsip distinction dalam hukum humaniter internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam membatasi dampak konflik bersenjata terhadap warga sipil dan objek sipil yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Studi kasus serangan udara terhadap infrastruktur sipil di Gaza memperlihatkan berbagai tantangan dan kompleksitas dalam menerapkan prinsip ini, terutama di wilayah yang padat penduduk dan di mana unsur militer dan sipil sangat sulit dibedakan secara nyata. Kondisi ini memunculkan risiko besar terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional yang berakibat pada korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang luas.

Selain itu, adanya praktik penggunaan human shields oleh kelompok bersenjata, meskipun merupakan pelanggaran tersendiri, tidak dapat dijadikan alasan bagi pihak yang melakukan serangan untuk mengabaikan kewajiban hukum dan kemanusiaan dalam melindungi warga sipil. Pihak militer yang melakukan serangan tetap harus berupaya keras untuk membedakan antara sasaran militer dan objek sipil serta melakukan segala tindakan pencegahan untuk meminimalkan dampak terhadap warga sipil. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan dapat berimplikasi pada proses hukum internasional.

Lebih jauh, hambatan dalam penegakan hukum internasional, seperti keterbatasan akses, tekanan politik, dan kurangnya kerjasama dari pihak-pihak yang berkonflik, menjadi tantangan besar yang menghambat terwujudnya keadilan bagi para korban. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi sistem hukum internasional agar lebih efektif dalam menindak pelanggaran hukum humaniter dan memastikan akuntabilitas yang nyata. Selain aspek hukum, perhatian serius juga harus diberikan pada dampak kemanusiaan yang timbul, khususnya trauma psikologis dan kerusakan sosial ekonomi yang dialami warga sipil akibat konflik yang berkepanjangan.

Dalam konteks tersebut, komunitas internasional memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk meningkatkan perlindungan terhadap warga sipil dengan mendorong penerapan prinsip distinction yang ketat serta memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Keterlibatan organisasi internasional, negara-negara, dan lembaga hukum sangat penting untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang transparan dan tidak memihak.

Dengan kata lain, keberhasilan pelaksanaan prinsip distinction bukan hanya bergantung pada kepatuhan pihak yang berkonflik, tetapi juga pada dukungan dan pengawasan dari komunitas global. Upaya bersama ini menjadi landasan penting untuk mewujudkan hukum humaniter internasional sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan kemanusiaan di tengah gejolak konflik bersenjata modern. Oleh karena itu, memperkuat prinsip distinction dan mekanisme penegakannya harus menjadi prioritas utama agar warga sipil tidak lagi menjadi korban utama dalam setiap konflik di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-munawarah, R. H. (2025). Aksi Non-kekerasan Gerakan Standing Together dalam Melawan Pendudukan Israel di Palestina (2020–2024) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Danial, D. (2016). Revitalisasi Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) sebagai Upaya Perlindungan Korban Konflik dalam Konflik Bersenjata Modern. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 200–208.
- Fisher, R. J. (2016). Konflik Antar Kelompok. *Handbook Resolusi Konflik: Teori dan Praktek*, 197.
- Fitriani, A. (2024). Perlindungan Terhadap Anak-anak Korban Konflik Bersenjata dari Kacamata

- Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Pengepungan Jalur Gaza (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Hadiyanto, A., Sopyannur, G., & Susilo, T. (2025). Transformasi Karakter Konflik Asimetris dan Relevansinya terhadap Adaptasi Hukum Humaniter di Lingkup Operasi Militer Modern. *Journal of Law and Nation*, 4(2), 459–466.
- Ho, H. (2019). Penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2).
- Newrly, G. (2021). Pengaturan Hukum Masalah Pengungsi Akibat Terjadinya Konflik Bersenjata Menurut Kajian Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, 9(3).
- Pardani, N. K. C., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2023). Pemerkosaan sebagai Bentuk Pelanggaran HAM terhadap Perempuan pada Daerah Konflik Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Rusia–Ukraina). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 6(1), 22–33.
- Pratiwi, N. (2024). Pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam agresi militer Israel ke Palestina. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(2), 58–66.
- Widayat, T. N. E., & Anisa, R. (2024). Gencatan Senjata Negara Israel–Palestina tahun 2025: Analisis dalam Perspektif Hobbesian. *TheJournalish: Social and Government*, 5(4), 512–524.
- Zulfikar, M. I., Sukoco, A. D., Susilo, T., Santoso, A. A., & Zega, M. T. (2025). Implikasi Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Israel Palestina melalui Analisis Kritis atas Dampak terhadap Sipil dan Penegakan Hukum Global. *Journal of Law and Nation*, 4(2), 441–447.